



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Januari 2020

Halaman: 1

► SIDANG KASUS SAH

Anggota TP4D Minta Kadis

Tambahi Syarat Lelang

Lugas Suberkah
lugas@harianjogja.com

JOGJA—Sidang lanjutan dugaan kasus suap rehabilitasi saluran air hujan (SAH) di Jalan Supomo digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja, Rabu (15/1).

Agenda sidang dengan terdakwa Jaksa Kejaksaan Negeri Jogja, Eka Safitra, ini mendengar keterangan lima saksi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja.

Kelima saksi ini meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Agus Tri Haryono; Sekretaris DPUPKP Kota Jogja, Wijayanto; Kabid Bina Marga DPUPKP Kota Jogja, Umi Akhsanti; Kasi Intel Kejari Jogja, Suwono; dan staf Intel Kejari Jogja Fajar Pamungkas Saputro.

Dalam kesaksiannya, Agus Tri Haryono mengaku sempat bertemu dengan

jaksa Eka Safitra yang merupakan anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kantor DPUPKP Kota Jogja, bersama semua Kabid pada Maret 2019. Dalam pertemuan itu, Eka meminta kepada Agus agar menambahi syarat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada penyedia jasa proyek SAH Jalan Supomo.

Agus mengakui di Kota Jogja belum banyak perusahaan konstruksi yang memenuhi syarat SMK3. "Karena banyak yang belum punya, kami beri opsi syarat ISO45001, konferensi internasional yang sama dengan SMK3 keluaran Kemenakertrans," ungkapnya.

Ia juga mengakui jika ada beberapa penyedia jasa yang memenangkan kontrak penyediaan jasa dan telah menyelesaikan pekerjaannya, memberi uang terima kasih. Namun penyedia jasa dalam kasus ini, Widoro Kandang, kata dia, sama

sekali tidak menyerahkan uang. Ia mengungkapkan uang terima kasih yang diterima hanya yang di bawah Rp1 juta. Uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat insidental, seperti tali asih atau pembangunan masjid.

Jaksa Penuntut Umum, Wawan Yunarwanto, menanyai soal pemberian uang terima kasih untuk DPUPKP berdasarkan keterangan Gabriella Anna Yuan yang mengaku dimintai uang terima kasih untuk biaya operasional. "Ternyata memang benar ada [kebiasaan] pemberian dari rekanan," kata dia.

► Halaman 6

Anggota TP4D...

Dalam kasus Widoro Kandang, Gabriella diminta memberi fee sebesar 5% oleh Eka. Pemberian uang baru berlangsung dua kali, Rp10 juta dan Rp100 juta, yang semuanya berhenti di Eka.

Dalam kesaksiannya di persidangan, Agus Tri Haryono mengonfirmasi bahwa Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, pernah meminta kepadanya agar memenangkan perusahaan tertentu dalam proyek pembangunan

gedung Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Grha Balai Kota.

Apa yang diungkap Agus ini bermula dari jaksa KPK yang menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada Agus Tri Haryono. Menanggapi fakta persidangan yang diungkapkan Agus, Wali Kota Haryadi Suyuti mengklaim tidak pernah sama sekali meminta memenangkan perusahaan tertentu dalam sebuah lelang

proyek. Selama ini, ia hanya merekomendasikan, bukan memerintahkan.

"Saya minta cari kontraktor yang berkualitas, jangan terjebak situasi *dlosor-dlosoran* harga yang *ending*-nya tidak berkualitas. Waktu [pengerjaan proyek] diperhatikan. Tidak mengarah pada perusahaan tertentu. Semua tetap mengikuti proses," kata Haryadi Suyuti kepada wartawan.

anjut

nggapi

tahui

Netral

Digos

Tempo



Harian Jogja/Lugas Subarkah

Kepala DPUPKP Kota Jogja, Agus Tri Haryono memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus suap Eka Safitra, di Pengadilan Tipikor, Rabu (15/1)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005